



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 401 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 262 TAHUN 2021  
TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN KEPALA DESA  
GELOMBANG III TAHUN 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, dipandang perlu mengatur tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa Gelombang III Tahun 2021;

b. bahwa Keputusan Bupati Nomor 262 Tahun 2021 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Kepala Desa Gelombang III Tahun 2021 tidak sesuai lagi dengan tahapan sebelumnya sehingga dipandang perlu untuk di lakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

AK  
A

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 5);

OK



9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 9);

Memperhatikan : 1. Surat Ederan Menteri Dalam Negeri Nomor 141/4251/SJ tentang Penundaan Pelaksanaan Pilkades Serentak dan Pemilihan Antar Waktu (PAW) pada Masa Pandemi Covid-19;

2. Keputusan Bupati Nomor 262 Tahun 2021 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Kepala Desa Gelombang III Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 262 TAHUN 2021 TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN KEPALA DESA GELOMBANG III TAHUN 2021.


KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 262 Tahun 2021 tentang Tahapan dan jadwal Pemilihan Kepala Desa Gelombang III (Ketiga) di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021.

KEDUA : Menetapkan Tahapan dan Jadwal Pemilihan Kepala Desa Gelombang III Tahun 2021, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 29 September 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
RAIS D. ADAM

*Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:*

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Kepolisian Resort Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Banggai Laut di Banggai;
4. Perwira Penghubung 108 L/B di Salakan;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa & Politik Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
8. Camat se-Kabupaten Banggai Kepulauan masing-masing di tempat;
9. Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa masing-masing di tempat;
10. Ketua BPD se-Kabupaten Banggai masing-masing di tempat.





BUPATI BANGKALAN



RAIS D. ADAM